



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, Tempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 22 April 1995 Masehi, bertepatan dengan 22 Dzul-Qa'idah Shofar 1415 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.102/KAU.21.09.01/PW.01/VII/2019, tertanggal, 17 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Bajo, kurang lebih 3 tahun 6 bulan, Kemudian

Hal. 1 dari 6 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pindah kediaman rumah Pribadi, di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 20 tahun lamanya;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan dikaruniai 5 orang anak yang masing - masing bernama:

- Anak Pemohon dan Termohon I, umur 24 tahun;
- Anak Pemohon dan Termohon II, umur 21 tahun;
- Anak Pemohon dan Termohon III, umur 17 tahun;
- Anak Pemohon dan Termohon IV, umur 14 tahun;
- Anak Pemohon dan Termohon V, umur 10 tahun;

Anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2016, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:

- Termohon tidak lagi mendengarkan perkataan Pemohon;
- Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah;
- Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

5. Bahwa pada bulan Februari tahun 2019, lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim telah menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Muhammad Ali, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Belopa, sebagai Mediator;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 Agustus 2019 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Pemohon dan Termohon, atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangga dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, namun berdasarkan laporan dari mediator Muhammad Ali, S.Ag. tanggal 15 Agustus 2019 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya, dan Pemohon menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon demikian pula Termohon menyatakan akan rukun kembali bersama Pemohon, dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 penyelesaian perkara dapat dilakukan secara damai;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut juga disetujui oleh Termohon karena keduanya akan rukun kembali membina rumah tangga, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa permohonan Pemohon telah dicabut kemudian memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Blp;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa, pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 September 1441 Hijriyah, oleh kami **Mashuri, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Helvira, S.H.I** dan **Husaima, S.H.I** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **Sulfian P, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Helvira, S.H.I.

Mashuri, S.Ag., M.H.

Husaima, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sulfian P, S.Ag.

Hal. 5 dari 6 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)